

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Profil LAZISNU Kudus

##### Sejarah LAZISNU Kudus

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun dan mengelola dan mentasarufkan zakat infaq, shadaqah kepada mustahiqnya. LAZISNU cabang Kudus berdiri pada bulan Oktober 2013 di Jl. Pramuka No.20, tetapi penyerahan SK (Surat Kuasa) diserahkan pada tanggal 8 Juni 2014. Lembaga ini sudah berjalan sekitar lima tahun yang lalu setelah berdiri tahun 2013. Lembaga ini sedikit berbeda dengan LAZISNU lainnya, karena lembaga ini memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya ialah harus ditetapkan oleh seorang shulthon yaitu Presiden RI. Walaupun sebenarnya LAZISNU Kudus telah menerima SK operasional dari PP LAZISNU yang diterima dari Kemenag sedangkan Kemenag tersebut tangan panjangnya dari Presiden. Namun di dalam SK tersebut belum spesifik tersirat memerintahkan untuk membentuk cabang-cabang lembaga ZIS. Dengan begitu menurut Dewan Syariah yang ada di LAZISNU Kudus mengemukakan bahwasanya LAZISNU yang ada di Kudus belum memenuhi syarat sebagai lembaga amil dan hanya menganggap bahwa LAZISNU Kudus merupakan panitia pengumpul ZIS.

Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu juga tidak terlepas dari keprihatinan para pejuang NU terhadap laju ekonomi umat islam yang semakin melemah dan kepedulian sosial para pejuang NU untuk membantu kaum dhuafa di Kudus, serta keinginan NU memberikan fasilitas untuk memperdayakan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan. pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Lembaga Amal Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasarufkan zakat, infaq, dan shadaqah kepada mustahiq nya. Mandat pengelolaan zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang diberikan kepada

LAZISNU adalah segala hal upaya pengumpulan ZIS yang kemudian menyalurkan kepada yang berhak (mustahiq).

Secara umum, dalam penyalurannya LAZISNU bisa bekerjasama dengan lembaga atau organisasi pelaksana baik dari lingkungan NU atau dari luar lingkungan NU. Saat ini LAZISNU Kudus sudah eksis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LAZISNU Kudus. Upaya menentukan acuan ini melalui proses perencanaan strategis lembaga dan pemrograman, selanjutnya hasil perencanaan dan pemrograman menjadi landasan yang disahkan oleh PC LAZISNU Kudus untuk dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan.

**2. Visi Misi LAZISNU Kudus**

a. Visi LAZISNU Kudus

”Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR, dan lainnya) yang digunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian”.

b. Misi LAZISNU Kudus

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan, menghimpun, dan mendayagunakan dana ZIS secara profesional, transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan progam pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

**3. Struktur Organisasi LAZISNU Kudus**

**Table 4.1**

<b>Pelindung</b>	<b>KH. M. Ulil Albab Arwani</b> (Ro'is Syuriah PCNU Kabupaten Kudus)
	<b>Drs. H. Asyrofi Masyitho</b> (Tanfidziah PCNU Kabupaten Kudus)
<b>Dewan Syari'ah</b>	KH. Arifin Fanani
	KH. Hasan Fauzi
<b>Penasehat</b>	Drs. KH. Em Najib Ihsan
	KH. Muhammad Hamdani, Lc, M.A
<b>Pembina</b>	Sya'roni Suyanto
	H. Noor Aflah, M.A
<b>Ketua</b>	H. M. lhdi Fahmi Tamani, S.T.
	Sugino

	Ismail, S.T
	H. M. Noor Sholikin Kholil
<b>Sekretaris</b>	Noor Achmadi, S.Kom
	Khoirozad, M.Si
<b>Bendahara</b>	H. Asrofi
	H. Safrul Kamaluddin

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui program NU-Preneur di Mejobo Kudus**

Berbicara terkait ZIS (Zakat Infaq Shodaqah) tidak bisa terlepas dari suatu lembaga NU yang disebut sebagai LAZISNU. Disini terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, yang mempunyai isi misi untuk kesejahteraan umat Islam. disini agama mengatur semua kegiatan umatnya, baik kegiatan bermuamalah, beribadah, yang tidak lain agama mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhanya (*Hablum min Allah*), melainkan juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*Hablum min annas*). Tolong menolong merupakan bagian dari hubungan manusia dengan sesama manusia. Tolong menolong merupakan bagian dari amalan sunnatullah, dalam hal ini sejalan dengan fitrah manusia. Manusia diciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga mereka saling mambantu untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Dengan prinsip taawun manusia menjadi makhluk sosial.

Dalam hal *hablumminallah* dan *hablumminannas*, disini manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan ini terciptanya suatu lembaga berbasis NU yang kita sebut sebagai LAZISNU. Dengan adanya lembaga tersebut bisa membantu masyarakat dalam hal menuntaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan. Di Kudus sendiri ada lembaga yang disebut sebagai LAZISNU Cabang Kudus, yang kegiatannya mengelola dana dana ZIS (Zakat Infaq Shodaqah) dari para muzakki (orang yang berzakat) kemudian di distribusikan kepada para mustahiq (orang yang menerima zakat).

LAZISNU Cabang Kudus melakukan pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Shodaqah) sesuai dengan amanah yang ada, serta sesuai syariat Islam. Disini perlunya pengelolaan ZIS yang efektif dan efisien agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut M. lldi Fahmi Tamani selaku ketua LAZISNU Kudus mengatakan:

Menurut saya mengenai kepengurusan di LAZISNU Kudus sangatlah baik. Hal itu terbukti dari adanya struktur kepengurusan yang jelas dalam hal meningkatkan dana guna pendistribusian ZIS kepada para mustahiq agar tercapai kesesuaian.<sup>1</sup>

Hal itu serupa diungkapkan oleh Sainik selaku mustahik, yaitu:

Menurut saya mengenai kepengurusan di LAZISNU Kudus sangatlah baik. Adapun manfaat yang kami rasakan bisa meringankan beban perekonomian, serta kami juga diajarkan mengenai keterampilan-keterampilan, selain itu bisa mensejahterakan masyarakat. Selain itu, kelembagaan LAZISNU yang ada di Kudus dirasa bisa membantu masyarakat yang kategori miskin untuk bisa meningkatkan perekonomiannya.<sup>2</sup>

Dari berbagai data yang ada pada dasarnya LAZISNU Cabang Kudus pada saat ini yang diketuai oleh M. Ildi Fahmi Tamani mengalami berbagai perkembangan dan peningkatan dalam hal mendistribusikan zakat infaq shadaqah (ZIS). Mengenai keberhasilannya tidak bisa terlepas dari berbagai kalangan baik dengan menggunakan berbagai program dan manajemen pengelolaan yang baik. Menurut M. Ildi Fahmi Tamani selaku Ketua LAZISNU Kudus mengungkapkan bahwa terkait pengelolaan dana ZIS harus tepat sasaran:

Berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS, disini kami sebagai pengurus LAZISNU Kudus menyalurkan bantuan kepada para mustahiq tepat waktu dan sasaran karena kami menggunakan beberapa manajemen dalam penyalurannya meliputi *planning, organizing, actualing, controlling*.<sup>3</sup>

Mengenai pengelolannya disini menggunakan berbagai fungsi manajemen dalam hal mendistribusikan ZIS kepada para mustahiq diantaranya melalui *Planning, organizing, actualing, controlling* agar tepat sasaran dalam hal meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di masyarakat, serta memberikan

---

<sup>1</sup> M. Ildi Fahmi Tamani, Selaku ketua Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 12.00 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 1, Transkrip.

<sup>2</sup> Sainik, Selaku Mustahik Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 08.10 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 2, Transkrip.

<sup>3</sup> M. Ildi Fahmi Tamani, Selaku ketua Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 12.10 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 1, Transkrip.

sosialisasi bagi masyarakat yang memiliki kriteria berzakat agar menyumbangkan sebagian hartanya di tempat tersebut. Apabila kesemua elemen bisa bersatu maka timbulah kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat.

LAZISNU memberikan banyak bantuan kepada masyarakat. ProgramNU oleh LAZISNU Kudus dalam pemberian bantuan tersebut LAZISNU fokus dalam mentasyarufkan dana ZIS kepada anak yatim piatu, bantuan diberikan dalam bentuk barang untuk meminimalisir penyalahgunaan terhadap bantuan yang sudah diberikan. Maka dengan itu ketua LAZISNU Kudus menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *Planning, organizing, actualing, controlling*. Keberhasilan suatu kegiatan yang layak untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peran manajemen dan epektifitas dalam mencapai tujuan. Menurut M. Ildi Fahmi Tamani selaku Ketua Laziznu Kudus mengemukakan bahwa:

Dalam menjalankan tugas LAZISNU berpedoman pada program kerja yang telah disepakati bersama oleh pengurus dan atas arahan PCNU Kudus. Melalui program perencanaan kegiatan yang matang saat ini LAZISNU Kudus mampu eksis dan terus berkembang. Sebagai legalitas dalam menjalankan perencanaan kegiatan, program kerja LAZISNU di sahkan oleh PCNU Kudus untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam program kegiatan.<sup>4</sup>

Dari sini sudah jelas bahwa ketua LAZISNU Kudus berpedoman pada program kerja dan menjalankannya sesuai peraturan yang ada. Adapun program kerja yang ada di LAZISNU Kudus meliputi: Nu-smart, Nu-preneur, Nu-skill dan Nu-Care demi tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manajemen fungsi yang dilakukan oleh M. Ildi Fahmi Tamani meliputi:

a. *Planning* (Perencanaan)

LAZISNU Kudus sebelum melaksanakan suatu program tentunya merencanakan terlebih dahulu bagaimana program tersebut seharusnya berjalan, dengan melihat sumber daya yang ada guna mewujutkan program yang baik.

---

<sup>4</sup> M. Ildi Fahmi Tamani, Selaku ketua Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 12.20 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 1, Transkrip.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah pengaturan dalam menjalankan organisasi sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan sehingga terealisasi semua program kerja yang sudah ditetapkan. Pengorganisasian di Lembaga Amil Zakat (LAZ) LazisNU Kudus meliputi pengorganisasian sosialisasi ZIS, pengorganisasian pengumpulan ZIS, pengorganisasian dalam penyaluran ZIS dan pengorganisasian dalam pengawasan dalam semua kegiatan yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) LazisNU Kudus. Artinya setelah LazisNU Kudus merencanakan suatu program langkah selanjutnya kemudian melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada tenaga kerja yang ada.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZISNU Kudus meliputi; pelaksanaan sosialisasi ZIS, pelaksanaan pengumpulan dana ZIS, dan pelaksanaan penyaluran dana ZIS Dalam tahapan ini lembaga dituntut untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada dalam lembaga supaya rencana yang telah dibuat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Kemudian setelah semua terlaksana selanjutnya lembaga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Pengawasan adalah mengawasi segala kegiatan yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Setelah melakukan system manajemen diatas, Lazisnu Kudus melakukan perencanaan anggaran guna membiayai program yang telah disusun.

Berkaitan dengan pembiayaan, Ketua Lazisnu Kudus menerapkan berbagai strategi pembiayaan. Berikut pernyataannya dari M. Ildi Fahmi Tamani:

Berbicara terkait biaya atau anggaran, Lazisnu Kudus sering kali menerapkan sosialisasi dan menempatkan berbagai kotak infaq di wilayah Kudus yang tersebar dan dikoordinirkan oleh banom-banom NU disekitar MWC Ippnu-Ippnu se kabupaten Kudus. Hal itu guna mendapatkan berbagai masukan yang pada akhirnya akan kembali ke wilayah masing-masing. Setelah kotak terkumpul maka di kelola oleh pihak Lazisnu yang tidak berselang lama akan didistribusikan bagi para mustahiq

(orang yang menerima). Bagi mustahiq akan menerima jika telah diusulkan oleh para banom NU yang bertugas di wilayahnya. Adapun istilah bagi seseorang yang berzakat disebut muzakki yang terdiri dari siapapun yang beragama Islam, balik, berakal sehat wajib untuk berzakat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini tertera jelas bahwa pada dasarnya penggalangan dana dilakukan melalui kotak amal yang dibagikan ke berbagai daerah melalui pengurus MWC setempat di Kabupaten Kudus. Atas kerja keras dan kerjasama dari pengurus Lazisnu Kudus dalam melakukan penggalangan dana guna membiayai program yang telah disusun tersebut, maka terkumpul dana yang cukup dalam melaksanakan program NU berbagi.

Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh para pengurus Lazisnu Kudus, melalui program NU Berbagi sangatlah membantu masyarakat sekitar atau para mustahiq yang benar-benar membutuhkan. Adapun penggalangan dana LazisNU juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pendistribusian dana yang telah terkumpul, dalam program NU berbagi ini lembaga mentasyarufkan dana tersebut dengan mengadakan santunan YATAMA dan kaum duafa. Dalam santunan YATAMA lembaga bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan seluruh anak cabang serta ranting NU untuk memberikan data calon Mustahik.

**Table 4.2**

<b>LAPORAN</b>			
<b>KEUANGAN LAZISNU KUDUS</b>			
<b>BULAN JANUARI-DESEMBER TAHUN 2019</b>			
			<b>DANA DIGITAL</b>
<b>DANA ZAKAT</b>			
Penerimaan Dari Muzaki			
	Muzaki Lembaga / Entitasi		
	Muzaki Perorangan / Individual	185.787.704	Rp 83.604.467

<sup>5</sup> M. Ildi Fahmi Tamani, Selaku ketua Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 12.40 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 1, Transkrip.

<b>Jumlah</b>		<b>Rp 185.787.704</b>	
Penyaluran			
	Fakir Miskin / Mustahiq	Rp 157.789.500	
	Riqab		
	Gharimin		
	Muallaf		
	Sabillilah		
	Ibnu Sabil	Rp 298.000	
	NU Preneurship	Rp 20.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 7.700.204</b>	
Saldo Awal		Rp 61.398.977	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>Rp 69.099.181</b>	
<b>DANA INFAQ DAN SHODAQOH</b>			
Penerimaan			
	Infaq Murni	Rp 152.550.406	Rp 53.392.642
	Infaq Terikat	Rp 162.220.920	Rp 72.999.414
	Infaq Kotak Drop Box	Rp 24.707.400	
	Infaq Kaleng Inuk	Rp 371.159.745	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 710.638.471</b>	
Penyaluran			
	Progam	Rp 350.000	
	Progam Inuk	Rp 275.614.065	
	Infaq Terikat	Rp 136.565.600	
	Santunan	Rp 77.125.000	
	NU Smrat		
	NU Care	Rp 158.276.500	
	Operasional dan Administrasi kantor	Rp 42.103.831	



<b>Jumlah</b>		<b>Rp 20.603.475</b>	Rp 209.996.523
Saldo Awal		Rp 15.135.861	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>Rp 35.739.336</b>	

**Table 4.3**  
**DATA PESERTA ZAKAT PRODUKTIF**  
**NU CARE-LAZISNU KABUPATEN KUDUS 1442 H / 2020 M**

NO	NA MA	L/P	TEMP AT	TTL	USIA	ALAMAT				STAT US	NOMI NAL
						KEC	DES A	RT	RW		
1	Tam am	L	Kudus	3/7/1 969	51	UND AAN	Und. Tenga h	6	2	Kawin	Rp 2.000.0 00
2	Solik atun	P	Kudus	24/8/ 1978	42		Wates	3	4	Janda	Rp 2.000.0 00
3	Ahm ad Yasi n	L	Kudus	25/1 2/19 89	31		Kutuk	4	1	Perjak a	Rp 1.000.0 00
4	Nory ati	P	Kudus	21/8/ 1980	40		Ngem plak	4	1	Janda	Rp 2.000.0 00
5	Abd ul Muki th	L	Kudus	13/7/ 1944	76	MEJ OBO	Paya man	3	3	Menik ah	Rp 2.000.0 00
6	Saini k	P	Kudus	31/1 2/19 56	64		Golan	5	3	Menik ah	Rp 2.000.0 00
7	Estri Ngay omi	P	Kudus	5/5/1 983	37		Jojo	3	1	Menik ah	Rp 2.000.0 00
8	Syae ful Anw ar	L	Kudus				Jojo	1	1		Rp 2.000.0 00

9	Ali Mahmudi	L	Kudus	24/9/1978	42	<b>BAE</b>	Gondangmanis	5	2	Menikah	Rp 2.000.000
10	Riyanti	P	Banyumas	2/8/1981	38		Pedawang	4	1		Rp 2.000.000
11	Zufikoti	P	Jepara	4/2/1970	50		Ngembalrejo	5	6		Rp 2.000.000
12	Siti Maftuhah	P	Kudus	5/23/1984	36		Dersalam	3	1		Rp 2.000.000
13	Supriyadi	L	Kudus	28/8/1979	41	<b>JEKULO</b>	Sidomulyo	3	1	Menikah	Rp 2.000.000
14	Nurdin	L	Kudus	1/7/1983	36		Terban	1	4	Menikah	Rp 2.000.000
15	Suyanto	L	Kudus	21/4/1975	45		Tanjungrejo	2	1	Menikah	Rp 2.000.000
16	Hendri Kartika	L	Kudus	28/4/1986	34		Hadipolo	4	1	Menikah	Rp 2.000.000
17	Sri Ruchayani	P	kudus	10/27/1970	50	<b>KOTA</b>	Wergu Kulon	2	1	cerai mati	Rp 2.000.000
18	Yuli Eni Rochimah	P	kudus	7/3/1974	46		Mlati Norowito			Cerai mati	Rp 1.500.000
19	Sri Murtini	P	Rembang				Krandon	2	3	Janda	Rp 2.000.000
20	Purwanti	P	Kudus	3/5/1978	42		Kajeksa	2	3	Janda	Rp 2.000.000
21	Sungarmi	P	Kudus	3/4/1978	42	<b>JATI</b>	Megawon	4	1	Menikah	Rp 1.500.000

22	Siti Fatimah	P	Kudus	17/4/1981	39		Pasuruhan Lor	3	3	Menikah	Rp 1.500.000	
23	Marzuqoh	P	Kudus	3/3/1975	45		Loram Kulon	9	4	Menikah	Rp 1.500.000	
24	Sujono	L	Kudus	9/4/1973	47		Jati Kulon	4	4	Menikah	Rp 1.500.000	
25	Rita Lisnawati	P	Kudus	15/2/1984	36		Rahtawu	6	2	Janda	Rp 2.000.000	
26	Muhlisin	L				<b>GEB OG</b>					Rp 2.000.000	
27	Nurul Khasbulloh	P					Getasrabi	7	5	Menikah	Rp 2.000.000	
28	Abdul Hafidh	L			44							Rp 2.000.000
29	Apik Nuriyanto	L	Grobogan	3/11/1976	43	<b>KALI WUN GU</b>	Mijen	1	1	Menikah	Rp 2.000.000	
30	Abdul Kholiq	L	Tuban	2/2/1976	44			Papri ngan	5	4	Menikah	Rp 2.000.000
31	Supri Hadi M	L	Kudus	3/18/1981	39			Garung lor	5	1	Maria na	Rp 2.000.000
32	M. Umar Fala h	L	Kudus	12/30/1993	27			Karangamp el	5	5	Belum Kawin	Rp 2.000.000

33	Muayana h	P	Kudus	6/11/1971	49	<b>DAWE</b>	Piji		Janda	Rp 2.000.000
34	Sumiati	P	Kudus	12/29/1952	68		Piji		Menikah	Rp 1.000.000
35	Suwarti	P	Kudus	9/3/1956	64		Piji		Menikah	Rp 1.000.000
36	Yuli Muli a Iswati	P								Rp 1.500.000

Table 4.4

**DATA PESERTA ZAKAT PRODUKTIF KEC.MEJOBONU CARE-LAZISNU KABUPATEN KUDUS 1442 H / 2020 M**

NO	NAMA	L/P	TEMPAT	USIA	ALAMAT				STATUS	JENIS USAHA	TAHUN	MODAL USAHA
					KEC	DESA	RT	RW				
1	Abdul Mukit h	L	Kudus	76	Mejobo	Payaman	3	3	Menikah	Jual Semba ko	2000	Rp 2.000.000
2	Sainik	P	Kudus	64	Mejobo	Golan	5	3	Menikah	Jual Sosis	2020	Rp 2.000.000
3	Estri Ngayomi	P	Kudus	37	Mejobo	Jojo	3	1	Menikah	Warung Kopi	2010	Rp 2.000.000
<b>DATA PENGGANTI</b>												
1	Syaeful Anwar	L	Kudus	27	Mejobo	Jojo	1	1		Sound System	2017	Rp 2.000.000

Terdapat 4 mustahiq yang menerima dana dari program NU-Preneur ini dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-. Dana tersebut dirasa kurang oleh mustahiq karena untuk menjalani usaha tentunya memang butuh budget yang banyak juga, namun setiap mustahiq tetap bersyukur karena bisa mendapatkan dana ini untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha yang sedang dijalankan.

## **2. Hambatan yang terjadi pada pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui program NU-Preneur di Mejobo Kudus**

Sebagai lembaga sosial yang bekerja untuk masyarakat Lazisnu Kabupaten Kudus memiliki banyak sekali hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaannya memiliki hambatan-hambatan. Adapun faktor penghambat yang dikemukakan oleh M. Ildi Fahmi Tamani selaku ketua Lazisnu Kudus:

Kepengurusan LAZISNU ditangani oleh pengurus-pengurus yang kurang kompeten di bidangnya sehingga membuat LAZISNU sedikit sulit mudah berkembang. Hal ini bisa menjadi faktor penghambat yang di hadapi oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu pengalokasian dana zakat masih dilakukan secara konsumtif belum produktif, karena jumlah dana zakat masih minim membuat pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus kurang maksimal serta banyaknya jumlah fakir miskin dan dhuafa di Kabupaten Kudus membuat LAZISNU Kabupaten Kudus harus selektif melakukan pemilihan mustahik. Dalam program ini yang menjadi penghambat yaitu terbatasnya dana yang kami berikan sehingga susah untuk mencari dana tambahan dan menyebabkan NU berbagi terhambat.<sup>6</sup>

Hal itu serupa yang diungkapkan oleh Khoirozad (Anggota Lazisnu Kudus) sebagai berikut:

Berkaitan dengan berbagai program yang dilakukan oleh Lazisnu Kudus diantaranya melalui program NU Berbagi yang mana terdapat berbagai faktor penghambatnya meliputi ada sebagian masyarakat yang belum faham atau mengenal tentang Lazisnu Kudus

---

<sup>6</sup> M. Ildi Fahmi Tamani, Selaku ketua Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 12.50 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 1, Transkrip.

sehingga mereka enggan menyalurkan zakat ke tempat tersebut dan lebih memilih untuk berzakat-infaq-shadaqahnya langsung diberikan kepada pengurus masjid, tokoh agama di desanya masing-masing, ada juga yang langsung memberikan zakatnya kepada mustahik (penerima) yang berada di desanya masing-masing. Banyaknya orang yang belum sadar akan perintah berzakat, kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan di Lazisnu Kudus sehingga para amil memiliki sifat kondisional dalam mengontrol dan mendayagunakan ZIS masih dipantau oleh masyarakat sekitar.<sup>7</sup>

Dengan adanya Lazisnu Kudus di rasa memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat sekitar diantaranya bisa menumbuhkan dan berkembang lebih baik agar tercapai kesejahteraan. Disini makna tumbuh dikaitkan dengan tumbuhnya semangat para muzaki untuk mengeluarkan harta dalam bentuk zakat-infaq-shadaqah kepada lembaga yang menaungi atau Lazisnu Kudus. Sedangkan makna berkembang bisa dilihat dari sisi mustahik yang mana diharapkan para mustahik (penerima zakat) bisa mengembangkan harta yang dimilikinya sehingga mampu mengubah kondisinya yang mulanya mustahik menjadi muzakki (orang yang berzakat).

Hal ini Lazisnu Kudus dalam upaya pendistribusian dana ZIS melalui program NU Berbagi dirasa sangatlah sesuai. Akan tetapi dalam upaya menjalankan program tersebut terdapat berbagai faktor penghambat. Faktor penghambat meliputi pengalokasian dana zakat yang masih belum produktif disebabkan jumlah dana zakat masih minim yang berbanding dengan banyaknya jumlah fakir miskin atau dhuafa di Kabupaten Kudus sehingga harus selektif memilih mustahik (penerima zakat), ada sebagian masyarakat yang belum faham atau mengenal tentang Lazisnu Kudus sehingga mereka enggan menyalurkan zakat ke tempat tersebut dan lebih memilih untuk berzakat-infaq-shadaqahnya langsung diberikan kepada pengurus masjid, tokoh agama atau kepada mustahik langsung di desanya masing-masing, adanya sebagian orang yang belum sadar akan perintah berzakat, kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan di Lazisnu Kudus sehingga para amil memiliki sifat kondisional dalam mengontrol dan mendayagunakan ZIS.

---

<sup>7</sup> Khoiruzad, Selaku anggota Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 13.50 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 3, Transkrip.

### 3. Solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan pada pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui program NU-Preneur di Mejobo Kudus

Lazisnu merupakan lembaga sosial yang bekerja untuk membantu masyarakat, dalam pelaksanaannya Lazisnu Kudus memiliki banyak sekali hambatan. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di butuhkan sebuah strategi. Adapun strategi tersebut dikemukakan oleh M. Ihdi Fahmi Tamani selaku ketua Lazisnu Kudus:

“Para pengurus Lazisnu Kudus berusaha semaksimal mungkin dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi agar dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan Dana ZIS untuk memajukan UMKM di kudas. Diantara strategi yang di lakukan adalah memilih lebih cermat memilih mustahik agar mampu mencari dana tambahan lebih mudah dan lebih produktif dalam pengalokasiannya. Selain itu, pengurus Lazisnu Kudus bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya dengan menjalin hubungan kekerabatan melalui sosialisasi di setiap agenda keagamaan melalui pengurus NU maupun MWC NU setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berzakat bagi setiap umat muslim melalui sosialisasi kepada 9 MWC NU se kabupaten Kudus, memberian sosialisasi kepada penerima ZIS (mustahik) bahwa adanya bantuan yang berupa pemeliharaan binatang ternak (bukan uang) dengan *output* para mustahik dilatih berwirausaha agar bisa berkembang”<sup>8</sup>

Selain hal yang disebutkan diatas, ada sebagian masyarakat yang belum faham atau mengenal tentang Lazisnu Kudus sehingga mereka enggan menyalurkan zakat ke tempat tersebut dan lebih memilih untuk berzakat-infaq-shadaqahnya langsung diberikan kepada pengurus masjid, tokoh agama di desanya masing-masing, ada juga yang langsung memberikan zakatnya kepada mustahik (penerima) yang berada di desanya masing-masing. Banyaknya orang yang belum sadar akan perintah berzakat, kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan di Lazisnu Kudus sehingga para amil memiliki sifat kondisional dalam mengontrol dan mendayagunakan ZIS masih dipantau oleh masyarakat sekitar.

---

<sup>8</sup> M. Ihdi Fahmi Tamani, Selaku ketua Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 13.00 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 1, Transkrip.

Berdasarkan pemaparan dari M. Ihdi Fahmi Tamani selaku ketua Lazisnu Kudus terdapat berbagai solusi yang ditawarkan agar dalam hal pengelolaan atau pendistribusian ZIS kepada para mustahik bisa sesuai diantaranya sebagai berikut:

- a. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya berzakat-infaq-shadaqah bagi setiap muslim.
- b. Memberikan pemahaman pada masyarakat melalui sosialisasi terhadap masyarakat NU di 9 MWC NU se-Kabupaten Kudus, melalui kegiatan keagamaan yang dijalankan NU, Muslimat agar mereka faham dan mengerti adanya Lazisnu Kudus yang bertugas sebagai lembaga amil pengelola atau pendistribusian dana ZIS.
- c. Memberikan sosialisasi kepada penerima ZIS (mustahik) bahwa adanya bantuan yang berupa pemeliharaan binatang ternak (bukan uang) dengan *output* para mustahik dilatih berwirausaha agar bisa berkembang.<sup>9</sup>

Degan ini maka Lazisnu Kudus dirasa memiliki manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan yang mana bisa membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, meringankan beban perekonomian, serta mengajarkan kewirausahaan maupun keterampilan agar masyarakat bisa sejahtera.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-preneur di Mejobo Kudus

Pengelolaan dana ZIS di Lazisnu Kudus sudah sesuai dan tepat sasaran karena Di Kudus sendiri ada lembaga yang disebut sebagai Lazisnu cabang Kudus, yang kegiatannya mengelola dana-dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dari para muzakki (orang yang berzakat) kemudian di distribusikan kepada para mustahiq (orang yang menerima zakat). Lazisnu cabang Kudus melakukan pengelolaan ZIS sesuai dengan amanah yang ada, serta sesuai syariat Islam. Pengelolaan zakat disini memiki arti sebuah proses yang memberian pengawasan dari semua hal yang berkaitan dengan zakat baik dari pelaksanaan kebijakan sehingga memperoleh tujuan yang dihendaki.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Ihdi Fahmi Tamani, Selaku ketua Lazisnu Kudus, wawancara dengan penulis pada 10 April 2022, pukul 13.10 WIB, di kantor LAZISNU Kudus, wawancara 1, Transkrip.

<sup>10</sup> Emron Edison, dkkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 8.



Proses ini berlangsung dengan menggerakkan orang lain. Dalam hal ini pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Berdasarkan pemaparan dari M. Ildi Fahmi Tamani mengungkapkan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan dari organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan pengorganisasian penyusunan pengarahannya maupun pengawasan. Menurut G.R. Terry sebagaimana dikutip oleh Malayu Hasibuan manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya yang lainnya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Maka perlunya pengelolaan ZIS yang efektif dan efisien agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Saat ini pengelolaan ZIS yang di ketuai M. Ildi Fahmi Tamani mendapatkan nilai plus bagi masyarakat sekitar, terkait upaya pengelolaan ZIS nya. Berkaitan dengan pengelolaan ZIS, Lazisnu Kudus sudah sesuai dalam penerapannya dan pembagiannya pun sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun upaya pengelolannya meliputi 4 fungsi manajemen dalam hal melaksanakan berbagai program diantaranya NU Berbagi.<sup>12</sup>

Disini Lazisnu Kudus akan melakukan pengawasan terkait berbagai kegiatan yang ada, dan mengevaluasi program kedepannya agar sesuai dan maksimal. Lazisnu cabang Kudus pada saat ini yang diketuai oleh Sya'roni Suyanto mengalami berbagai perkembangan dan peningkatan dalam hal pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Kudus. Keberhasilannya tidak bisa terlepas dari berbagai kalangan baik banom-banom NU dengan menggunakan berbagai program dan manajemen pengelolaan yang baik dan harus tepat sasaran.

LAZISNU mempunyai berbagai program kerja, akan tetapi disini lebih tertarik untuk meneliti program NU Berbagi. Hakikatnya program ini merupakan memberikan banyak bantuan kepada masyarakat. Dalam hal ini tertera jelas bahwa pada

---

<sup>11</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 112.

<sup>12</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 2.

dasarnya penggalangan dana dilakukan melalui kotak amal yang dibagikan ke berbagai daerah melalui pengurus MWC setempat di Kabupaten Kudus yang meliputi 9 MWC NU se-Kabupaten Kudus. Atas kerja keras dan kerjasama dari pengurus Lazisnu Kudus dalam melakukan penggalangan dana guna membiayai program yang telah disusun tersebut, maka terkumpul dana yang cukup dalam melaksanakan program NU berbagi.

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>13</sup> Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribute* yang memiliki arti pembagian, maupun penyaluran. Secara *terminology* distribusi ialah suatu penyaluran (pembagian) kepada orang banyak yang berada di beberap tempat. Ada juga distribusi memiliki makna sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari yang dilakukan pemerintah kepada pegawai, penduduk dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dapat dijelaskan bahwa distribusi ialah sebuah organisasi yang menggabungkan dalam upaya pemasaran produk dari produsen ke konsumen menjadi sebuah produk yang siap untuk digunakan. Secara garis besarnya pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang maupun jasa dimulai dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik berupa jenis, harga, maupun jumlahnya.

Adapun pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh Lazisnu berpedoman pada program dari ketua Lazisnu, tasyarufkan kepada warga NU sekabupaten Kudus, dan dalam penyelenggaraan program ini kami menggandeng seluruh badan otonom dibawah naungan NU sekabupaten Kudus agar mengeluarkan zakat. Berkaitan dengan pendanaan biaya ZIS diperoleh dari segala bidang, adapun melalui kotak-kotak yang ditaruh di wilayah Kabupaten Kudus dengan sosialisai terhadap banom NU agar disampaikan kepada para mustahiq.

Dari situ maka penulis mengasumsikan bahwa program NU Berbagi sangat efektif dan tepat sasaran dalam penyaluran yang berhubungan dengan mustahiq yang membutuhkan, di satu

---

<sup>13</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), 185

<sup>14</sup> Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia* (Jakkarta: Bali Pustaa, 1991), 268.

sisi bisa dijadikan sebagai upaya dalam penuntasan kemiskinan di sisi lain bisa mengangkat para anak yatim untuk terus semangat dalam belajar dan meraih cita-citanya.

## 2. Analisis hambatan yang terjadi pada pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-preneur di Mejobo Kudus

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni distribute yang memiliki arti pembagian, maupun penyaluran. Secara *terminology* distribusi ialah suatu penyaluran (pembagian) kepada orang banyak yang berada di beberapa tempat. Ada juga distribusi memiliki makna sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari yang dilakukan pemerintah kepada pegawai, penduduk dan sebagainya.<sup>15</sup> Dapat dijelaskan bahwa distribusi ialah sebuah organisasi yang menggabungkan dalam upaya pemasaran produk dari produsen ke konsumen menjadi sebuah produk yang siap untuk digunakan. Secara garis besarnya pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang maupun jasa dimulai dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik berupa jenis, harga, maupun jumlahnya. Berkaitan dengan pendistribusian dana ZIS di Lazisnu Kudus maka penulis mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor penghambat dalam pendistribusian dana ZIS di Lazisnu Kudus. Faktor penghambat meliputi pengalokasian dana zakat yang masih belum produktif disebabkan jumlah dana zakat masih minim yang berbanding dengan banyaknya jumlah fakir miskin atau dhuafa di Kabupaten Kudus sehingga harus selektif memilih mustahik (penerima zakat), ada sebagian masyarakat yang belum faham atau mengenal tentang Lazisnu Kudus sehingga mereka enggan menyalurkan zakat ke tempat tersebut dan lebih memilih untuk berzakat-infaq-shadaqahnya langsung diberikan kepada pengurus masjid, tokoh agama atau kepada mustahik langsung di desanya masing-masing, adanya sebagian orang yang belum sadar akan perintah berzakat, kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan di Lazisnu Kudus sehingga para amil memiliki sifat kondisional dalam mengontrol dan mendayagunakan ZIS.

Adapun solusi yang ditawarkan agar dalam hal pengelolaan atau pendistribusian ZIS kepada para mustahik bisa sesuai diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaa, 1991), 268.

- a. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya berzakat infaq-shadaqah bagi setiap muslim.
- b. Memberikan pemahaman pada masyarakat melalui sosialisasi terhadap masyarakat NU di 9 MWC NU se-kab Kudus, melalui kegiatan keagamaan yang dijalankan NU, Muslimat agar mereka faham dan mengerti adanya Lazisnu Kudus yang bertugas sebagai lembaga amil pengelola atau pendistribusian dana ZIS.
- c. Memberikan sosialisasi kepada penerima ZIS (mustahik) bahwa adanya bantuan yang berupa pemeliharaan binatang ternak (bukan uang) dengan output para mustahik dilatih berwirausaha agar bisa berkembang.<sup>16</sup>

Dengan ini maka Lazisnu Kudus dirasa memiliki manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan yang mana bisa membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, meringankan beban perekonomian, serta mengajarkan kewirausahaan maupun keterampilan agar masyarakat bisa sejahtera.

### **3. Analisis solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan pada pengelolaan dana ZIS dalam memajukan UMKM melalui Program NU-preneur di Mejobo Kudus**

Pelaksanaan Dana ZIS di Lazisnu Kudus terdapat hambatan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengertian sederhana strategi menurut Amir adalah cara-cara untuk menjalankan misi dan meraih visi.<sup>17</sup> Hambatan dalam hal ini mengenai pendistribusian dana ZIS, yaitu pengalokasian dana zakat yang masih belum produktif disebabkan jumlah dana zakat masih minim yang berbanding dengan banyaknya jumlah fakir miskin atau dhuafa di Kabupaten Kudus sehingga harus selektif memilih mustahik (penerima zakat).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti menawarkan solusi atau strategi agar dapat mengatasi hambatan dalam hal pengelolaan atau pendistribusian ZIS kepada para mustahik bisa sesuai diantaranya sebagai berikut:

- a. Memilih mustahik dengan cermat yang dapat melaksanakan pengalokasian dana secara produktif.

---

<sup>16</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 114

<sup>17</sup> *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, Volume 4 No. 1 Januari – Juni 2017, 111.

- b. Membangun Kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan berbagai cara baik dengan mengadakan acara keagamaan maupun sosialisasi mengenai akan pemahaman mengenai Lazisnu Kudus.

Dengan ini maka Lazisnu Kudus dirasa memiliki manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan yang mana bisa membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, meringankan beban perekonomian, serta mengajarkan kewirausahaan maupun keterampilan agar masyarakat bisa sejahtera.

